

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada Bab I sampai Bab IV, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme proses gugatan waris di Pengadilan Agama Serang mencakup kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa waris di kalangan umat Islam. Pengadilan juga berwenang menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta menentukan bagian masing-masing ahli waris. Perselisihan terkait harta warisan dapat diajukan ke Pengadilan Agama Serang. Untuk memperoleh penguatan hukum atas sengketa waris, para pihak harus mengajukan gugatan serta perjanjian perdamaian melalui mekanisme yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Penyelesaian sengketa waris yang dilaksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Serang adalah bahwa Mediator

menjalankan fungsinya dengan baik seperti memperkenalkan diri dan memberi peluang kepada setiap pihak untuk saling memperkenalkan diri, menguraikan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan posisi dan peran Mediator yang netral serta tidak mengambil keputusan, menyusun aturan pelaksanaan mediasi bersama setiap pihak, serta menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Mediator juga merancang jadwal mediasi dengan semua pihak, mengisi formulir jadwal mediasi, memberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah dan usulan penyelesaian, mendata permasalahan dan mengatur agenda diskusi menurut skala prioritas, mengeksplorasi kepentingan para pihak, mencari berbagai solusi terbaik untuk mereka, bekerja sama untuk mencapai penyelesaian, membantu dalam merumuskan kesepakatan damai, serta menyampaikan laporan hasil mediasi

3. Implementasi mediasi secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Serang hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur mediasi telah dijalankan secara formal dan sesuai standar, terdapat tantangan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam mencapai penyelesaian sengketa yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan tersebut.

B. Saran-saran

1. Setiap sengketa, baik yang kecil maupun yang besar, sebaiknya diselesaikan di luar sistem Pengadilan. Meskipun jika perselisihan perlu diselesaikan di Pengadilan, sebaiknya melalui proses mediasi untuk perdamaian. Saat mengajukan gugatan ke pengadilan, siapkanlah gugatan dengan sebaik dan sekomprensif mungkin untuk menghindari *obscur libel* atau gugatan yang dianggap kabur serta untuk mencegah *error in person* atau kesalahan dalam penentuan pihak yang dituju

2. Untuk menjadi seorang Mediator yang efektif, penting untuk mengikuti mekanisme dan aturan terkait prosedur serta mediasi, dan yang utama tetap merujuk pada PERMA mengenai mediasi. Selain itu, perlu selalu berpijak pada manfaat yang akan diperoleh oleh semua pihak, oleh Mediator, serta oleh lembaga peradilan jika mediasi itu berjalan dengan sukses dan menghasilkan kesepakatan yang baik dan adil.
3. Peran Pengadilan Agama Serang sangatlah penting dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penyelesaian permasalahan melalui mekanisme di pengadilan agama. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat saat ini masih tergolong rendah, sehingga banyak dari mereka cenderung menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa waris, secara tradisional tanpa memanfaatkan jalur hukum yang tersedia. Dengan adanya upaya sosialisasi yang efektif dari Pengadilan Agama Serang, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menyadari manfaat serta prosedur penyelesaian sengketa secara formal, sehingga dapat mendorong peningkatan penggunaan mediasi dan mekanisme hukum lainnya yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

4. Semoga apa yang telah disajikan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan masukan dan koreksi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki perhatian terhadap bidang penelitian hukum. Penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, tetapi juga diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengembangan studi lebih lanjut yang bersifat teoritis maupun praktis, serta dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan, penerapan, dan evaluasi kebijakan hukum di masa mendatang.